

10/1033



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1033

NOMOR KLAS. : 348.034 M

AL : B / S / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-058/J.A/6/1991

sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 9 JUL 1991

T E N T A N G

PELATIHAN ANALISIS KEBIJAKSANAAN ANGKATAN I TAHUN 1991/1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas para Jaksa yang mencakup Integritas kepribadian, kemampuan teknis profesional dan Disiplin-Nasional terutama dalam rangka melaksanakan analisis kebijaksanaan-di lingkungan Kejaksaan, dipandang perlu menyelenggarakan Pelatihan Analisis Kebijakan Angkatan I Tahun 1991/1992 yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-116/JA/6/ - 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : - 97/MENPAN/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Kebijakan.
5. Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELATIHAN ANALISIS KEBIJAKSANAAN ANGKATAN I TAHUN 1991/1992.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggaraan Pelatihan.

1. Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Penyelenggara pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.

KEDUA : Peserta Pelatihan.

1. Peserta pelatihan adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta adalah 30 (tiga puluh) orang yang rincian namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam daftar-terseendiri.

KETIGA : Tujuan Pelatihan.

Memberikan bekal pengetahuan dasar yang komprehensif serta kemampuan dan keterampilan para pejabat Kejaksaan untuk membantu pimpinan dalam melakukan analisis kebijaksanaan.

KEEMPAT : Kurikulum dan para Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) jam @ 45 menit untuk setiap jam pelajaran.
3. Para pengajar terdiri dari para praktisi dan ilmuwan yang berpengalaman dari Widyaaiswara PUSDIKLAT Kejaksaan Agung RI, pejabat Lembaga Administrasi Negara (LAN), LEMHANNAS, Departemen Dalam Negeri, BAPPE NAS dan Sekretaris Negara.

KELIMA : Jangka Waktu Pelatihan.

1. Pelatihan diselenggarakan selama 1 ½ (satu setengah) bulan dan peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Pelatihan dimulai pada tanggal 24 Juni 1991 dan akan ditutup pada tanggal 8 Agustus 1991.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja, pagi, siang dan malam hari.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.

2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pelatihan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan- (STTP) yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan- dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

KETUJUH : Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan pelatihan ini dibebankan seluruhnya pada anggaran- DIP Kejaksaan Agung RI., Tahun 1991/1992 Nomor : 028/VI/3/1991 tanggal 1 Maret 1991 seperti tercantum dalam Lampiran IV.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Pelatihan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia - bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelengga- raan Pelatihan Analisis Kebijaksanaan Angkatan I Tahun 1991/1992.

KESEMBILAN : P e n u t u p .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih- lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Repub- lik Indonesia.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perba- ikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara, di Jakarta.
4. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
5. Koordinator Staf Ahli, di Jakarta.
6. Para Sekretaris Bidang Kejaksaan Agung RI., di Jakarta.
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI., di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI., di Jakarta.
9. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI., di Jakarta.
10. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI., di Jakarta.
11. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung RI., di Jakar- . ta.
12. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
13. A r s i p .

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada Tanggal : 20 Juni 1991.

2 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H , S H .